



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESSOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional, diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010– 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Pemerintah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 48);
20. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
21. Keputusan Bupati Nomor 853 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Daerah;
22. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung jawab;
 - b. Koordinator; dan
 - c. Asessor dan Agen Perubahan.
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. mengusulkan keanggotaan dan tata kerja tim penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara *online*;
 - b. memberikan arahan kebijakan makro dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara *online*;
 - c. mengendalikan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
 - d. mengoreksi terhadap seluruh pertanyaan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, jika hasilnya belum sesuai maka dikembalikan hasil penilaian ke Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai; dan
 - e. jika hasilnya sesuai dan benar, maka hasil hasil penilaiannya di *submit* (dikirim) secara *online* ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online*;
 - b. mengoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online* pada anggota Tim Asessor;
 - c. memantau profil pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
 - d. memantau rekapitulasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
 - e. melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan *submit* (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - f. melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban, jika penanggungjawab mengembalikan hasil penilaian; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

- KELIMA : Asessor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan penilaian Perangkat Daerah di bawah koordinasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
 - c. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;
 - d. menginput hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*;
 - e. melaporkan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang sudah sempurna kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai selaku Koordinator Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - f. melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan Penanggungjawab Tim Asessor untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Tim Asessor.
 - g. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;
 - h. menginput hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Online*;
 - i. melaporkan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang sudah sempurna kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai selaku Koordinator Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - j. melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan Penanggungjawab Tim Asessor untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator Tim Asessor.
- KEENAM : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *road map* atau rencana kerja di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
 - b. menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di unit kerjanya masing-masing agar menjadi budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi secara berkala di unit kerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU memiliki peran:
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan pengambil keputusan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada pimpinan unit masing-masing secara berjenjang sampai kepada Bupati Sinjai selaku pihak yang menetapkan.

KESEMBILAN : Mencabut Keputusan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 473 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelaporan Reformasi Birokrasi dengan kode rekening 4.01.01.2.13.03.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GHADISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Inspektur Daerah Kab. Sinjai;
- 2. Kepala Bappeda Kab. Sinjai;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESSOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN
PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM ASESSOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
Koordinator : 1. Inspektur Daerah
2. Kepala Bagian Organisasi
- Asessor dan Agen : 1. Irawan Ilham Alie , S.Sos.
Perubahan : 2. Aswar, S.Sos.
3. Syawaluddin, S.IP.
4. Reski Ardy Djafar, ST.
5. Iin Indriyani Idris, SE.
6. Darwis, SP., M.Si.
7. Fadli, SE.
8. Anugrawati Mustafa, A.Md.
9. Muhammad Ardiansyah, S.Sos.
10. Nurbaeti, SE.
11. Ahmad Amiruddin Albek, ST.
12. A. Suryanugraha Hadiwinata Mus, S.STP.
13. Andi Irna Iryani, SKM.
14. Edy Hafil, SE.
15. Ufriati Abdullah, SE.
16. Nasrianah, SE.
- Setdakab. Sinjai
Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah
Bappeda
BKPSDMA
BKAD
Badan Pendapatan Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dinas Sosial
Dinas Perhubungan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

17. Irdawati, SKM.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Asdar Amir, S.Sos.
Dinas Ketahanan Pangan
19. Jernaliza, S.Si.
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
20. Munawir M, S.Sos., MM.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Suryani Thahir, S.Pt., MM.
Dinas Pendidikan
22. Desy Aryana Mannan, SE.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Tenaga Kerja
23. Rastini Suyuti, SS.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
24. Drs. Muhammad Syamsir.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
25. Drs. Syahrir.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Fitriati Makmur, S.Sos.
Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Hj. Inariyani, S.Sos., MM.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
28. A. Fatma, SE.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Ramli Latif, SE.
Dinas Perikanan
30. Irawaty, S.TP.
Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
31. Mahfia Tamrin, S.Pt.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32. St. Sriani M, S.Sos., M.Si.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33. Yunita, S.An.
Kecamatan Sinjai Utara
34. Suryanama s.sos.
Kecamatan Sinjai Selatan
35. Sunarto, SP.
Kecamatan Sinjai Barat
36. Tisrawati T, S.IP.
Kecamatan Sinjai Timur
37. Muh. Ismail, S.Sos.
Kecamatan Sinjai Tengah
38. Sulaeman, S.Sos.
Kecamatan Sinjai Borong
39. Asdar Kumi, SP., M.Si.
Kecamatan Bulupoddo
40. Ahmad Saifuddin Arma, S.IP.
Kecamatan Pulau Sembilan

41. Muh. Kabir, S.Sos.
Kecamatan Tellulimpoe
42. Nurzakiah, S.Kep.
RSUD

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GHADISTA ASAPA